

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA
OTONOMI DAERAH DI KANTOR KECAMATAN TINAMBUNG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

MU'ARIF

105431102120

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” - Winston Churchill

PERSEMBAHAN

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, serta semua orang yang terlibat saya ucapkan terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini





PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Mu'arif
Stambuk : 105431102120
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Makassar, 12 Agustus 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Andi Sugiati, M.Pd.
NIDN. 0018056002

Pembimbing II

Auliah Andika Rukman, S.H., M.H.
NIDN. 0924098601

Diketahui Oleh:

Dekan
FKIP Unismuh Makassar



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 434

Ketua Prodi
PPKn FKIP Unismuh Makassar



Dr. Muhajir, S.Pd., M.Pd.
NBM. 988 461



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Mu'arif** NIM 105431102120 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 264 Tahun 1446 H / 2024 M pada tanggal 22 Shafar 1446 H / 27 Agustus 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024.

Makassar, 26 Shafar 1446 H
31 Agustus 2024 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Muhajir, M.Pd. (.....)
2. Dra. Jumiati Nur, M.Pd. (.....)
3. Dr. Abdul Azis, M.Pd. (.....)
4. Auliah Andika Rukman, SH., MH. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar



Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaran



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MU'ARIF

Nomor Induk Mahasiswa : 105431102120

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 17 Agustus 2024

Yang menyatakan



MU'ARIF



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MU'ARIF
Nim : 105431102120
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam Menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan sskripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 08 September 2024

Yang membuat perjanjian

MU'ARIF

ABSTRAK

MU'ARIF. 2024. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi Sugiati dan Auliah Andika Rukman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip good governance di Kantor Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus pada identifikasi penerapan prinsip-prinsip tersebut serta faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melibatkan dua informan dari kantor kecamatan dan 30 responden masyarakat melalui kuesioner. Empat indikator yang dianalisis meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Tinambung telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal kejujuran, kepatuhan terhadap prosedur, penyediaan informasi, kemudahan akses, proses pengaduan, serta partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efisiensi pengelolaan, penggunaan teknologi, dan ketidakstabilan prosedur. Untuk meningkatkan pelayanan publik, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam integrasi teknologi, aksesibilitas informasi, dan mekanisme pengelolaan. Peningkatan pemahaman terhadap konteks kultural dan sosial, manajemen sumber daya, serta kepemimpinan yang responsif diharapkan dapat memperbaiki efektivitas administrasi dan mendukung perubahan sosial yang lebih efektif.

Kata Kunci: Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Penegakan Hukum, Responden

ABSTRAK

MU'ARIF. 2024. Implementation of Good Governance Principles in Regional Autonomy at the Tinambung District Office, Polewali Mandar Regency. Thesis, Department of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Andi Sugiati and Auliah Andika Rukman.

This research aims to evaluate the implementation of good governance principles in the Tinambung District Office, Polewali Mandar Regency, with a focus on identifying the application of these principles and the inhibiting factors. The research method used was qualitative, involving two informants from the sub-district office and 30 community respondents through questionnaires. The four indicators analyzed include accountability, transparency, community participation and law enforcement.

The research results show that the Tinambung District Office has demonstrated good performance in terms of honesty, compliance with procedures, provision of information, ease of access, complaints process, as well as community participation and involvement. However, there are still challenges in terms of management efficiency, use of technology, and procedural instability. To improve public services, evaluation and improvements are needed in technology integration, information accessibility and management mechanisms. Increasing understanding of cultural and social contexts, resource management, and responsive leadership are expected to improve administrative effectiveness and support more effective social change.

Keywords: Good Governance, Accountability, Transparency, Community Participation, Law Enforcement, Respondents

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan berhenti bertahmid atas anugerah detik waktu, detak jantung, langkah kaki, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Otonomi Daerah Di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”.

Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala dayadan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian tulisan ini. Segala rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Mulyadi dan Hadaria, serta orang tua saya di makassar bapak Burhanuddin yang telah berjuang, membesarkan, mendidik, bahkan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aulia Andika Rukman, SH., MH. dan Ibu Dr. Andi Sugiati, M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis, arahan, serta motivasi sejak awal penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., serta dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., dan Dr. Muhajir, M.Pd. ketua Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, serta seluruh dosen dan para staf dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudara seperjuanganku Patriotisme 20 atas segala kebersamaan dan bantuannya kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak selama kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri penulis. Aamiin.

Makassar, 30 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERJANJIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Teori Implementasi	8
B. Teori Pemerintahan	9
C. Pemerintahan Kecamatan.....	11

D. Konsep <i>Good Governance</i>	12
E. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	17
F. Penelitian yang Relevan	19
G. Kerangka Pikir.....	21
H. Fokus Penelitian	24
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	29
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Teknik Pengabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Otonomi daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	39

2. Faktor apa saja yang menghambat terselenggaranya Prinsip-Prinsip Good Governance pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	60
B. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN I.....	85
INSTRUMEN OBSERVASI.....	85
INSTRUMEN WAWANCARA.....	87
KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT.....	90



DAFTAR TABEL

3.1 Data Informan	30
4.2. Profil Responden	39
4.3. Pendidikan Responden	40
4.4. Pekerjaan Utama	40
4.5. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Akuntabilitas Pertanyaan 1	41
4.6. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Akuntabilitas Pertanyaan 2	42
4.7. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Akuntabilitas Pertanyaan 3	43
4.8. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Transparansi Pertanyaan 1	45
4.9. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Transp aransi Pertanyaan 2	47
4.10. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Transparansi Pertanyaan 3	48
4.11. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Partisipasi masyarakat Pertanyaan 1 ..	50
4.12. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Partisipasi masyarakat Pertanyaan 2 ..	51
4.13. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Partisipasi masyarakat Pertanyaan 3 ..	53
4.14. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Aturan Hukum Pertanyaan 1	55
4.15. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Aturan Hukum Pertanyaan 2	56
4.16. Survei Kepuasan Masyarakat Prinsip Aturan Hukum Pertanyaan 3	57
4.17. Rata-rata Scor Pada Setiap Prinsip	60

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Kerangka Pikir	23
Gambar 1: Sumber kecamatan tinambung	97
Gambar 2: Sumber tribun sulbar.com.	97
Gambar 3: Dokumentasi Wawancara dengan Camat Tinambung.....	97
Gambar 4: Dokumentasi Wawancara dengan Kasie Pelayanan Umum.	98
Gambar 5: Dokumentasi Guna Mem peroleh Data Kecamatan Tinambung	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencanangan otonomi daerah tentu tidak demikian saja memenuhi keinginan suatu daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah tersebut, seperti DPRD, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku atau sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diterapkannya otonomi daerah membawa berbagai macam perubahan dalam hal pertanggungjawaban hasil kerja dan pelaksanaan kegiatan dengan akuntabel dan bersih. Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik saat ini telah bergeser fokusnya, yaitu bukan lagi berorientasi pada input saja, melainkan memperhatikan output serta outcome. Oleh karena itu, sebagian dari faktor yang mampu menjelaskan capaian kinerja instansi pemerintah saat ini diantaranya adalah sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mamujaja (2016) mengatakan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mamujaja, 2016). Hal ini berarti bahwa, sistem pengendalian internal pemerintah mampu mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Banusu (2017) menambahkan bahwa terdapat pengaruh

yang positif antara sistem pengendalian internal pemerintah yang baik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, semakin baik penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah yang dijalankan oleh instansi pemerintah, akan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah tersebut

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka antara organisasi baik itu dari sektor swasta ataupun negeri/pemerintah akan bersaing dalam hal kualitas. Kualitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Persaingan ini bertujuan untuk meningkatkan citra organisasi masyarakat. Begitupun organisasi yang ada di kecamatan. Tentunya yang harus selalu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *Good Governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau lokal *governance* yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, *kolusi* dan *nepotisme* (KKN). Sedarmayanti (2010:67) menjelaskan bahwa pengertian *good governance* adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan

masyarakat. Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pemerintah Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas *desentralisasi*, *dekosentrasi* dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (*sentralistik*) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya. Menurut F. Sugeng Istianto Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.

Menurut Zulkarnain dalam (Tomuka, 2013) *good governance* merupakan suatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokrasi. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep *governance* masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek *governance*, maka inti *governance* adalah seni pemerintah yang berpijak pada *Rule Of Law* dengan elemen *transparansi*, *akuntabilitas*, dan *responsibility*. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa *good governance* adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sudah dijalankan dengan baik. Namun, dalam aspek-aspek tertentu masih ditemukan kekurangan yaitu masyarakat kurang paham persyaratan, petugas pelayanan tidak masuk kerja, pemadaman listrik, serta jaringan tidak stabil. Hal yang mendukung antara lain keramahan petugas pemberi layanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi layanan, (Hanafi dan Rohman, 2019).

Ratminto & Winarsih (2010) menyebutkan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasolong (2010) menyebutkan bahwa pelayanan adalah sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Selain dari itu, permasalahan yang terkadang terjadi yaitu, adanya sebagian aparatur negara memberikan pelayanan publik yang tidak seimbang dalam artian pilih kasih, contohnya masyarakat yang memiliki keluarga atau kerabat yang bekerja di kantor tersebut lebih didahulukan dilayani dari pada yang mengantri lebih awal sehingga terjadi pelayanan yang tidak seimbang.

Teori Desentralisasi mengemukakan bahwa kekuasaan dan tanggung jawab harus didistribusikan secara lebih merata antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan lokal. Adapun Teori Pemerintahan Lokal, Teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang dekat dengan rakyat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta dalam memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan nasional maka harus ditanamkan tiga prinsip *good governance* yaitu *akuntabilitas*, *transparansi*, dan *partisipasi* masyarakat karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik. Kemudian dibutuhkan pegawai yang disiplin, bersemangat, dan bekerja penuh dan tanggung jawab serta mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah dan masyarakatnya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terkadang di dalam proses pelayanan publik yang terjadi di kantor kecamatan tinambung masih terdapat oknum-oknum yang tidak sesuai dengan *good governance* yang diharapkan. Permasalahan yang terkadang terjadi yaitu, adanya sebagian aparatur negara memberikan pelayanan publik yang tidak seimbang dalam artian pilih kasih, contohnya masyarakat yang datang ke kantor kecamatan untuk mengurus E-Ktp mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan dikarenakan pada saat antrian, terjadi proses nepotisme yang menyebabkan pelayanannya tidak

berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang terlebih dahulu mengantri mendapatkan pelayanan yang dikesampingkan, lain halnya mereka yang datang terlambat tetapi mereka mendapatkan pelayanan yang cepat dikarenakan mereka yang memiliki keluarga atau kerabat yang bekerja di kantor tersebut lebih didahulukan dilayani dari pada yang mengantri lebih awal sehingga terjadi pelayanan yang tidak seimbang.

Dengan fakta permasalahan yang terjadi maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada otonomi daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?
2. Faktor apa saja yang menghambat terselenggaranya Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Otonomi Daerah yang dijalankan di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat terselenggaranya Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Otonomi Daerah yang dijalankan di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya keilmuan kita terhadap administrasi negara yang berkaitan dengan Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam (KBBI) berarti “Pelaksanaan atau Penerapan” istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarto, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:98) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*context of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan oleh pendapat para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

B. Teori Pemerintahan

Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafie, 2003:35), pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada.

Sedangkan menurut Samuel E Ward Finer (dalam Inu Kencana Syafie 2003:135), pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus, wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah, dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:35)

Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan struktur fungsional, maupun tugas kewenangan. Kegiatan pemerintah berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangnya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Ndraha (2005:57) pemerintah adalah segenap perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Semua negara pada hakikatnya memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidaklah sekedar diukur dari adanya kekuatan militer yang banyak dan terlatih, tetapi lebih dari itu adalah seberapa besar akseptabilitas masyarakat dalam menyongkong penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. terkait dengan 19 upaya pelayanan itu, maka pemerintah menggunakan aparturnya yang disebut birokrasi, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan pada level daerah merupakan wujud dari pemencaran kekuasaan yang sedemikian besar ke tingkat yang lebih rendah melalui cara desentralisasi.

C. Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. (PP. No 17 Tahun 2018). Kedudukan 21 kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan atau kelurahan. Berbeda dengan kepala desa dan lurah, kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcama). Tugas camat menurut PP Pasal 10 No 17 Tahun 2018 yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi, partisipasi masyarakat, sinkronisasi program, efektivitas kegiatan, pelaporan pelaksanaantugas;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturdesa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja erangkat daerah kabupaten/kota yang adadikecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peratura perundangundangan.

Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang camat harus berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintah dan memenuhi persyaratan. Dalam menjalankan tugasnya, camat harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupate/kota. Dengan demikian, camat tidak dapat bertindak dan berperilaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau wali/kota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya Kecamatan.

D. Konsep *Good Governance*

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia. Agar masalah dalam tata Kelola industri di

Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan *nepotisme*. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisiensi dan birokrasi yang semakin baik.

Menurut Ganie-Rochman dalam (Sasundame et al., 2016) konsep *Governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Good Governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia: 2002:9).

Disisi lain istilah *Good Governan ce* menurut Dwi Payana (2003:45) dalam (Tomuka, 2013) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Menurut Dwi Payana, (2003:47) mengatakan bahwa *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan adapula yang mengartikannya sebagai system pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *Governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *Public Good And Services*. Sedangkan arti "Good" dalam *Good Governance* mengandung dua pengertian, pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan Nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Riswanda Imawan (2002:32) dalam (Tomuka, 2013) Pemerintahan Yang Baik didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pecegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework bagi timbulnya aktifitas usaha.

Lembaga Administrasi Negara dalam (Tomuka, 2013) menyimpulkan bahwa wujud *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga

"Kesinergian" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

United Nation Development Program (UNDP) dalam (Tahir, 2002) mendefinisikan Good Governance sebagai hubungan yang sinergi dan konstruktif di antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (society). Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan karakteristik Good Governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun consensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi yang strategis.

Menurut Sedarmayanti (2004:7) dalam (Tahir, 2022) *Good Governance* merupakan sebuah anggapan sehingga dapat terwujud bila dibangun di atas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negaradan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga mendapat dukungan dan kepercayaan dari negara dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum yang juga merupakan prinsip utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik.

Good Governan ce adalah salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap lembaga atau instansi pemerintah saat ini berlomba-lomba dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan unt uk menjadi yang terbaik dengan capaian *good governance* (Hayat, 2017).

Menurut Hasibuan (2008:45) dalam (Yuliana, 2013) menyatakan bahwa: *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan *civil society* yang mandiri.

Selanjutnya Listyaningsih (2014:85) dalam (Yuliana, 2013) mengemukakan bahwa *Good Governance* berorientasi pada:

- a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
- b. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya seperti legitimasi (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya) *accountability* *scuring of civilian control*.

Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip *profesionalitas, transparansi,*

akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, *efektivitas*, *efisiensi*, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

E. Prinsip-Prinsip Good Governance

Terhadap empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2012:7) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Akuntabilitas* : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- 2) *Transparansi* : Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 3) *Keterbukaan* : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
- 4) *Aturan Hukum* : Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik terdiri dari:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

- b. *Akuntabilitas*, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. *Transparansi*, menciptakan kepercayaan timbale balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tariff, kepastian waktu, kemudahan akses kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. *Efisiensi* dan *Efektifitas*, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi Hukum dan Dapat Diterima Oleh Masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat.

F. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran *Good Governance* yang baik yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

1. *Akuntabilitas*; adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. *Transparansi*; pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah dan
3. *Keterbukaan*; menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
4. *Aturan hukum*; pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Riwukore, J. R, dkk (2022) menyimpulkan bahwa Upaya dalam mewujudkan *good governance*, secara epistemologi hanya mampu diimplementasi dalam lima prinsip yang universal, yakni: *responsibility, accountability, fairness, independency, and transparency*.

Tomuka, S. (2013) menyimpulkan bahwa:

1. Dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang berkemampuan.
2. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance* yang ada di Kecamatan Girian Kota Bitung telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.
3. Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik adalah prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip *transparansi*, dan prinsip *responsif*.

Dari berbagai hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dijadikan telaah , dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait dengan good governance:

1. *Good governance* dalam perspektif pelayanan publik harus memenuhi empat unsur utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Upaya mewujudkan *good governance* dapat diimplementasikan melalui lima prinsip universal, yakni *responsibility*, *accountability*, *fairness*, *independency*, dan *transparency*.

3. Dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik, faktor-faktor seperti partisipasi, ketentuan dan aturan yang berlaku, transparansi, dan responsif menjadi penting untuk memberikan pelayanan publik yang baik.

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip *good governance* menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja lembaga negara secara keseluruhan.

G. Kerangka Pikir

Good governance merupakan sebuah anggapan sehingga dapat terwujud bila dibangun di atas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya yaitu Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga mendapat dukungan dan kepercayaan dari negara dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan tiga indikator *prinsip good governance* dalam pelayanan publik membangkitkan kepercayaan yang dikemukakan oleh (Sedarmayanti, 2004:7) yaitu *akuntabilitas*, *transparansi*, partisipasi masyarakat dan aturan hukum yang juga merupakan prinsip utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas yaitu seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Sedangkan *Transparansi* yaitu, sesuatu yang bersifat terbuka atau transparan.

Partisipasi masyarakat adalah bagaimana masyarakat mengambil bagian atau ikut serta dalam penyelenggaraan *good governance* itu sendiri serta aturan hukum harus menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik dapat dilihat melalui tiga indikator sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Partisipasi Masyarakat
4. Kepastian Hukum

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari penelitian diatas, maka adapun uraian deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam *good governance*, tanggung jawab serta tanggung gugat diberikan kepada atasan dan juga masyarakat luas.

2. Transparansi

Transparansi yaitu bersifat terbuka atau transparan, sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah bagaimana masyarakat mengambil bagian atau ikut serta dalam penyelenggaraan *good governance* itu sendiri.

4. Kepastian Hukum

Aturan hukum harus menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dimana penelitian mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam proses penelitian. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti, untuk itu hasil dari penelitian disajikan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta yang berdasarkan sajian data. Laporan penelitian ini berasal dari wawancara, dokumen resmi, foto dan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada otonomi daerah di kantor kecamatan tinambung yaitu menggunakan metode penelitian:

- a Studi Kasus: Anda dapat melakukan studi kasus mendalam di kantor kecamatan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam praktiknya. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai

sumber seperti wawancara dengan pegawai kecamatan, Lokasi dan Waktu Penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena tempat penelitian dekat dengan rumah peneliti dan juga peneliti ingin mengetahui apakah *Good Governance* di Kantor Kecamatan Tinambung sudah diterapkan dengan baik?.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu selama 2-3 bulan, yakni Mei sampai Juli 2024.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data primer (wawancara dan kuesioner) dan data sekunder (dokumen-dokumen).

1. Data Primer

Data primer adalah kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, (Moleong, 2009). Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Data ini merupakan data asli atau original dan baru pertama kali diperoleh dari informasi secara langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian

ini, sumber data penelitian diperoleh dari kepala camat, sekcama, staf, dan masyarakat yang hadir di Kantor Kecamatan Tinambung.

2. Sumber Data Sekunder

Rachman (2011) menjelaskan proses analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap data pendahuluan atau yang disebut dengan data sekunder yang digunakan sebagai penentu fokus penelitian, dimana fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah dilakukan penelitian dan selama di lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data sedang dilaksanakan, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Aktivitas menganalisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain Reduksi data (data reduction), Penyajian data (datadisplay), dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi *conclusion drawing/verification* (Miles dan Huberman, 1992).

Data skunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literature dan sumber-sumber tertulis yang diambil langsung dari objek penelitian. Sumber data tersebut adalah sumber data yang berhubungan dengan judul atau permasalahan yang diteliti, yaitu seperti profil Kantor Kecamatan Tinambung, data nama pegawai dan data laporan Kantor Kecamatan Tinambung.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Maleong (2015), adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Informan kunci, yaitu orang-orang yang dipandang tahu permasalahan yang di teliti. Sedangkan informan pendukung adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian tentang implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, peneliti mengikutsertakan dua informan dari kantor kecamatan, yakni Camat Tinambung dan Kasie Pelayanan Umum. Selain itu, 32 informan dari masyarakat yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan juga ikut serta dalam menilai kinerja kantor kecamatan ini.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Nazriah Idroes, S. Sos	Plt Camat Tinambung
2	Nahdiati Atjo Abdoel Latief, SE	Kasie Pelayanan Umum
3	Zulfadli	Masyarakat
4	Hadariah	Masyarakat
5	Inam Muslimin	Masyarakat
6	Hikmah Pratiwi	Masyarakat
7	Yusuf	Masyarakat
8	Baharuddin	Masyarakat
9	Hamzah	Masyarakat

10	Yusran	Masyarakat
11	Nurlayla	Masyarakat
12	Nurbaya	Masyarakat
13	Abdoel kadir	Masyarakat
14	Lahamuddin	Masyarakat
15	Idris	Masyarakat
16	Sumarni	Masyarakat
17	Siti Suluha	Masyarakat
18	Ahmad	Masyarakat
19	Amril	Masyarakat
20	Muhsin	Masyarakat
21	Raoda	Masyarakat
22	Sudaeri	Masyarakat
23	Lukman	Masyarakat
24	Wahab	Masyarakat
25	Fahariah	Masyarakat
26	Aswin	Masyarakat
27	Adnan habluddin	Masyarakat
28	Humairah	Masyarakat
29	Nurbaeti	Masyarakat
30	Maya pitasari	Masyarakat
31	Mardin	Masyarakat
32	Desi	Masyarakat

Selain itu Andi (2010;147) dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, “Informan adalah orang yang

diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.”

Penentuan informan menurut Sugiyono (2016;300), yang sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Pada penelitian ini penentuan informan di pilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud adalah memilih sumber data atau orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang di harapkan.

E. Instrumen Penelitian

Untuk melakukan penelitian implementasi prinsip-prinsip Good Governance pada otonomi daerah di kantor kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, instrument penelitian yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Hal ini seperti yang dikemukakan Spradley ketika mengungkapkan bahwa tahapan observasi ada tiga yaitu; (1) observasi *deskriptif*, di mana peneliti mengamati semua yang ada secara menyeluruh, mendeskripsikan semua yang diamati, observasi ini disebut juga sebagai *grand tour observation*; (2) observasi terfokus, di mana pengamatan difokuskan pada aspek tertentu yang menjadi fokus penelitian, observasi ini disebut juga sebagai *mini tour observation*. dan; (3) observasi terseleksi, di mana peneliti menyeleksi fokus yang ditemukan secara lebih rinci lagi (James.P., 1980).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pejabat kantor kecamatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang implementasi *Good Governance*.

Menurut Sugiyono (2016:197) Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas, dimana didalamnya peneliti tidak memakai pedoman dalam melakukan wawancara. Seperti dalam wawancara terstruktur terdapat pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lainnya. Dokumen yang ditujukan kepada peneliti ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance* yang terjadi di Kantor Kecamatan Tinambung.

4. Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dan menjadi langkah yang paling utama dalam penelitian tersebut, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dimana proses penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Agar memperoleh keterangan data yang pasti, yang tidak diperoleh melalui interview atau wawancara, dalam mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara

Dilakukan agar memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan bertanya langsung kepada pihak, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang mengetahui banyak hal tentang objek dan masalah penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh secara jelas dan konkret tentang Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Wawancara dilakukan berdasarkan indikator-indikator tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh (Mahmudi 2011) ada lima indikator dalam akuntabilitas yaitu kejujuran dan keterbukaan, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan organisasi, dan ketetapan dalam penyampaian laporan keuangan. Sedangkan menurut Krina (2003:17) indikator dalam transparansi yaitu penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Kemudian indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006) yaitu adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Adapun indikator yang dipakai dalam prinsip aturan hukum yaitu 1. Kepatuhan dan Ketaatan, 2. Efisiensi dan Keadilan, 3. Perlindungan Hukum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dokumen yang ditujukan pada penelitian ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

4. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu alat penelitian yang sering dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dari para responden atau seringkali dianggap sebagai wawancara tertulis. Kuesioner berfungsi sebagai alat pengingat wawancara agar tidak keluar jalur. Menurut Sugiyono (2012), kuisisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, kuisisioner bersifat efisien apabila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden.

G. Teknik Analisis Data

Analisis memiliki makna pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Dengan sederhana dapat dipahami bahwa analisis merupakan upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Didalam penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan membahas dan memahami data untuk menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam sebuah susunan yang sistematis dan bermakna (Sirajuddin Saleh, 2017:74). Maka dari itu hal yang harus diperhatikan dalam analisis data yaitu:

1. Pencarian data merupakan proses lapangan dengan persiapan pralapangan.
2. Setelah mendapatkan hasil penemuan dilapangan, data tersebut ditata secara sistematis.
3. Menyajikan temuan yang diperoleh dari lapangan.

4. Melakukan pencarian makna secara berulang sampai tidak ada lagi keraguan. Disini diperlukan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang terjadi dilapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan konseptualitas yaitu proses menyusun konsep yang dilakukan sebelum memasuki lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi dan deskripsi dimana hal ini dilakukan pada saat berada dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1994) dalam Rodsyada (2020:213-217) menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi (verification). dari sebelum, saat di lapangan hingga selesai ya penelitian. Komponen alur dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi

yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam sebuah naratif. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan akan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan dilapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten (Rijali, 2018).

H. Teknik Pengabsahan Data

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini ialah triangulasi Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari

berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Otonomi daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Pada penelitian ini berjumlah 32 orang responden yang dimana terdiri dari 7 Desa dan 1 Kelurahan yang ada di kecamatan tinambung setiap desa diambil 4 responden terkait dengan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit layanan Kantor Kecamatan Tinambung. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 27 bundel angket. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit layanan Kantor Kecamatan Tinambung hasil analisis data yang dilakukan (lihat lampiran).

1. Profil Responden:

Tabel 4.2
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-Laki	17	62,96
2	Perempuan	10	37,04
	Jumlah	27	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (62,96%)

2. Pendidikan Responden

Tabel 4.3
Responden menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD	7	25.93%
2	SMP	5	18.52%
3	SMA	10	37.04%
4	S1	5	18.52%
5	S2	0	0%
6	Lainnya	0	0%
	Jumlah	27	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik diatas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMA sebanyak 10 orang (37.04%).

3. Pekerjaan Utama

Tabel 4.4
Responden menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	Nelayan	8	29.63%
2	Petani	7	25.93%
3	Pengusaha	5	18.52%
4	PNS	2	7.41%
5	Wiraswasta	5	18.52%
6	Lainnya	0	0%.
	Jumlah	27	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini bekerja sebagai Nelayan sebanyak 8 orang (29.63%).

Hasil IKM tersebut terdiri dari 4 Prinsip Good Governance, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Aturan Hukum sebagai berikut.

a. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil kuesioner yang di dapatkan oleh peneliti mengenai Prinsip Akuntabilitas datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor
Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Akuntabilitas pada
pertanyaan 1

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	5	18.52%
2	Baik	70-85	8	29.63%
3	Cukup	55-70	11	40.74%
4	Kurang	40-55	3	11.11%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
	Jumlah		27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan pertama tentang kejujuran aparatur kecamatan dalam proses pengambilan keputusan dapat dilihat pada tabel pertanyaan pertama diatas.

Kemudian hasil wawancara dengan camat tinambung pada tanggal 3 Juni 2024 pada jam 09:45. Tentang bagaimana pengimplementasian nilai kejujuran yang ada di kantor kecamatan tinambung beliau mengatakan:

“Di kantor kecamatan ini, kejujuran menjadi pondasi utama dalam memberikan pelayanan publik dan merupakan bagian integral dari profesionalisme kami dalam melayani masyarakat”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasie Pelayanan Umum dalam wawancara di kantor Kecamatan Tinambung pada tanggal 4 Juni 2024 pada jam 09:30 yang mengatakan bahwa:

“Kejujuran adalah nilai krusial dalam pelayanan publik. Kami di kantor ini menganggap kejujuran sebagai pondasi utama dalam tugas kami di kecamatan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa pengimplemantasian nilai kejujuran yang diterapkan di Kantor Kecamatan Tinambung sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.6
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Akuntabilitas pada pertanyaan 2

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	2	7.41%
2	Baik	70-85	19	70.37%
3	Cukup	55-70	6	22.22%
4	Kurang	40-55	0	0%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
	Jumlah		27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Kedua terkait kepatuhan aparatur kecamatan dalam hal pelaporan dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 pada jam 10:30. Tentang bagaimana kepatuhan berkontribusi terhadap upaya menjunjung tinggi integritas di kecamatan tinambung beliau mengatakan:

“kepatuhan sebagai salah satu fondasi utama untuk mempertahankan disiplin dan standar pelayanan publik yang tinggi di kecamatan Tinambung, serta menjamin bahwa setiap tugas dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi integritas”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasie Pelayanan Umum dalam wawancara di kantor Kecamatan Tinambung pada tanggal 4 Juni 2024 pada jam 10:45 yang mengatakan bahwa:

“Kami di kantor Camat Tinambung sangat menekankan pentingnya kepatuhan untuk menjaga kedisiplinan dan tingkat profesionalisme di tempat kerja, serta sebagai dasar untuk memberikan pelayanan yang efisien dan dapat dipercaya kepada masyarakat”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan yang diterapkan di Kantor Kecamatan Tinambung sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.7
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Akuntabilitas pada pertanyaan 3

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%

1	Sangat Baik	85-100	2	7.41%
2	Baik	70-85	10	37.04%
3	Cukup	55-70	15	55.56%
4	Kurang	40-55	0	0%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
	Jumlah		27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Ke Tiga mengenai kesesuaian prosedur yang ada di kantor kecamatan tinambung dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 pada jam 11:00. Tentang apakah prosedur di kantor kecamatan tinambung sudah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku, beliau mengatakan:


“Tentu saja. Salah satu prosedur utama yang kami terapkan adalah pelayanan administrasi publik. Sebagai contoh, dalam pengurusan KTP, KK, dan dokumen-dokumen lainnya, kami mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Proses ini meliputi penerimaan berkas, verifikasi data, dan penerbitan dokumen yang sesuai”

Kemudian hal serupa juga di ungkapkan Kasie Pelayanan Umum dalam wawancara di kantor Kecamatan Tinambung pada tanggal 4 Juni 2024 pada jam 14:30 juga mengatakan bahwa:

“Di kantor Kecamatan Tinambung, sangat mengutamakan kesesuaian prosedur dengan standar yang berlaku. Setiap proses, termasuk pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan di Kantor Kecamatan Tinambung sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Berdasarkan tabel diatas, data tersebut disajikan dalam grafis berikut ini:



Dari hasil analisis data kuesioner dari ketiga pertanyaan diatas maka diperoleh rata-rata skor sebesar 77% berada pada interval skor 70-85 yaitu dengan kategori “**BAIK**” dari Prinsip Akuntabilitas dapat dilihat di (lampiran kuesioner).

b. Transparansi

Berdasarkan hasil kuesioner yang di dapatkan oleh peneliti mengenai Prinsip Transparansi datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Transparansi pada pertanyaan 1

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%

1	Sangat Baik	85-100	2	7.41%
2	Baik	70-85	14	51.85%
3	Cukup	55-70	10	37.04%
4	Kurang	40-55	1	3.70%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Pertama mengenai penyediaan informasi yang ada di kantor kecamatan tinambung dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 pada jam 09:30. Tentang apakah penyediaan informasi di kantor kecamatan tinambung sudah jelas?, beliau mengatakan:

“kantor kecamatan tinambung berkomitmen menyediakan akses yang jelas dan transparan bagi masyarakat melalui situs web resmi kecamatan untuk informasi yang dibutuhkan”

Kemudian hal serupa juga di ungkapkan oleh Kasie Pelayanan Umum kantor Kecamatan Tinambung dalam wawancara pada tanggal 10 Juni 2024 pada jam 14:00 yang mengatakan bahwa:

“kantor kecamatan Tinambung, berusaha mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menyediakan akses informasi yang transparan melalui prosedur yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya

menunjukkan bahwa penyediaan informasi yang diterapkan di Kantor Kecamatan Tinambung sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.9
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Transparansi pada pertanyaan 2

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	4	14,81%
2	Baik	70-85	5	18.52%
3	Cukup	55-70	18	66.67%
4	Kurang	40-55	0	0%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Kedua mengenai kemudahan akses informasi yang ada di kantor kecamatan tinambung dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 pada jam 10:15. Tentang bagaimana langkah yang diambil dalam memudahkan masyarakat mengakses informasi yang ada beliau mengatakan:

“Di kantor kecamatan tinambung, mengelola situs web resmi kecamatan dengan fitur untuk mempermudah pencarian informasi dan mudah diakses”

Hal serupa juga diungkapkan Kasie Pelayanan Umum kantor Kecamatan Tinambung pada hasil wawancara tanggal 10 Juni 2024 pada jam 14:30 yang mengatakan bahwa:

“Di kantor kecamatan Tinambung, memastikan situs web resmi kami mudah digunakan, menyediakan informasi lengkap, dan selalu diperbarui untuk memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hal kemudahkn akses di Kantor Kecamatan Tinambung sudah cukup baik.

Tabel 4.10
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Transparansi pada pertanyaan 3

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	0	0%
2	Baik	70-85	20	74.07%
3	Cukup	55-70	5	18.52%
4	Kurang	40-55	2	7.41%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Ketiga proses pengaduan yang ada di kantor kecamatan tinambung dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 pada jam 10:40. Tentang apa langkah utama yang ambil dalam menyelesaikan suatu pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, beliau mengatakan:

“kantor kecamatan Tinambung, memiliki sistem terorganisir untuk mengelola pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dapat diajukan langsung ke kantor, melalui surat atau email, atau melalui formulir


yang tersedia di situs web resmi kecamatan untuk memudahkan akses dan pengisian”

Hal serupa juga diungkapkan Kasie Pelayanan Umum kantor Kecamatan Tinambung pada hasil wawancara tanggal 10 Juni 2024 pada jam 14:50 yang mengatakan bahwa:

“kantor kecamatan tinambung memiliki prosedur yang terstruktur untuk menangani setiap keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut kami proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan kami bertekad untuk memberikan feedback atau informasi terbaru kepada pelapor mengenai status dan langkah-langkah berikutnya terkait dengan keluhan mereka”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hal proses pengaduan yang ada di Kantor Kecamatan Tinambung sudah cukup baik.

Berdasarkan tabel diatas, data tersebut disajikan dalam grafis berikut ini:



Dari hasil analisis data kuesioner dari ketiga pertanyaan diatas diperoleh rata-rata skor sebesar 80% berada pada interval skor 70-85 yaitu

dengan kategori “**BAIK**” dari Pinsip Transparansi dapat dilihat di (lampiran kuesioner).

c. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil kuesioner yang di dapatkan oleh peneliti mengenai Prinsip Partisipasi Masyarakat datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor
Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Partisipasi Masyarakat
pertanyaan 1

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	20	74.07%
2	Baik	70-85	7	25.93%
3	Cukup	55-70	0	0%
4	Kurang	40-55	0	0%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Pertama terkait adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024 pada jam 10:30. Bagaimana menurut Camat tentang adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat, beliau mengatakan:

“Kelompok-kelompok ini mengajak masyarakat Tinambung berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengumpulkan dana untuk proyek komunitas atau bencana. Mereka juga aktif mengadakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di berbagai bidang”

Hal serupa juga diungkapkan Kasie Pelayanan Umum kantor Kecamatan Tinambung pada hasil wawancara tanggal 28 Juni 2024 pada jam 14:50 yang mengatakan bahwa:

“kantor Kecamatan Tinambung mendukung kelompok-kelompok dengan bantuan teknis, dan proses perizinan,. Kami mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi—baik waktu, keahlian, atau sumber daya—untuk memajukan Tinambung. Bersama, kita bisa membangun komunitas yang lebih kuat dan berkelanjutan”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hal tentang adanya suatu kelompok yang menampung partisipasi masyarakat di Kantor Kecamatan Tinambung sudah cukup baik. Dukungan ini juga tercermin dalam observasi langsung peneliti setelah kejadian baru-baru ini mengenai kebakaran di Kecamatan Tinambung, di mana kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam penggalangan dana untuk mendukung korban kebakaran di Desa Tangga-Tangga.

Tabel 4.12
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor
Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Partisipasi Masyarakat
Pertanyaan 2

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	19	70.37%

2	Baik	70-85	5	18.52%
3	Cukup	55-70	3	11.11%
4	Kurang	40-55	0	0%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Kedua terkait keberhasilan kantor kecamatan tinambung dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024 pada jam 11:30. Terkait apakah kantor kecamatan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan, beliau mengatakan:

“Di Tinambung, masyarakat berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan, tidak hanya sebagai penerima informasi tetapi juga cukup aktif. Sebelum memulai proyek seperti pembangunan jalan atau fasilitas publik, kami selalu mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan penduduk setempat”

Hal serupa juga diungkapkan Kasie Pelayanan Umum kantor Kecamatan Tinambung pada hasil wawancara tanggal 29 Juni 2024 pada jam 09:30 yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, partisipasi masyarakat sangat aktif, dengan kehadiran yang teratur dalam pertemuan-pertemuan dan mereka dengan percaya diri menyampaikan pendapat. Selain itu, kami menyelenggarakan forum diskusi di platform media sosial lokal untuk memastikan partisipasi seluruh penduduk Tinambung, tanpa terkendala lokasi atau keterbatasan fisik”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya

menunjukkan bahwa dalam hal tentang kesempatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di Kantor Kecamatan Tinambung sudah cukup baik.

Tabel 4.13
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor
Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Partisipasi Masyarakat
Pertanyaan 3

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	7	25.93%
2	Baik	70-85	3	11.11%
3	Cukup	55-70	15	55.56%
4	Kurang	40-55	2	7.41%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Ketiga terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh kecamatan dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024 pada jam 11:40. Terkait dengan kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, beliau mengatakan:


“kantor Kecamatan Tinambung, memastikan keterlibatan aktif masyarakat dengan rutin mengadakan forum pertemuan. Kami membahas isu penting dan mendengarkan masukan langsung dari warga”

Hal serupa juga diungkapkan Kasie Pelayanan Umum kantor Kecamatan Tinambung pada hasil wawancara tanggal 29 Juni 2024 pada jam 14:00 yang mengatakan bahwa:

“Kami melibatkan masyarakat dalam perbaikan layanan melalui pertemuan dan diskusi kelompok untuk mendapatkan umpan balik. Setiap saran dan kritik warga dipertimbangkan serius dalam pengambilan keputusan”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hal tentang keterliatan masyarakat dalam proses yang ada di Kantor Kecamatan Tinambung sudah baik.

Berdasarkan tabel diatas, data tersebut disajikan dalam grafis berikut ini:



Dari hasil analisis data kuesioner dari ketiga pertanyaan diatas diperoleh rata-rata skor sebesar 75% berada pada interval skor 70-85 yaitu dengan kategori **“BAIK”** dari Pinsip Partisipasi Masyarakat dapat dilihat di (lampiran kuesioner).

d. Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil kuesioner yang di dapatkan oleh peneliti mengenai Prinsip Kepastian Hukum data ya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor
Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Aturan Hukum
Pertanyaan 1

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	0	0%
2	Baik	70-85	4	14.81%
3	Cukup	55-70	22	81.48%
4	Kurang	40-55	0	0%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	1	3.70%.
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Pertama terkait keberhasilan kantor kecamatan tinambung dalam memberikan akses yang adil kepada semua masyarakat, dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 pada jam 09:30. Terkait bagaimana kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku di Kantor Kecamatan Tinambung ini, beliau mengatakan:

“Kami memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi dengan memastikan semua staf memahami dan mematuhi peraturan melalui sosialisasi dan pelatihan rutin”

Kemudian hal serupa juga di sampaikan oleh Kasie Pelayanan Umum di kantor kecamatan tinambung pada sesi wawancara pada tanggal 3 Juli 2024 pada jam 09:00 yang mengatakan:

“Kepatuhan terhadap regulasi penting untuk kualitas layanan. Kami memastikan hal ini dengan pemeriksaan internal rutin dan sistem pelaporan untuk menangani ketidakpatuhan atau masalah”

Berdasarkan analisis kuesioner dan wawancara, peneliti membandingkan hasilnya dengan observasi langsung. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Kantor Kecamatan Tinambung telah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan yang memadai terhadap hukum dalam memberikan akses informasi yang baik kepada masyarakat.

Tabel 4.15
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Aturan Hukum Pertanyaan 2

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	85-100	5	18.52%
2	Baik	70-85	5	18.52%
3	Cukup	55-70	15	55.56%
4	Kurang	40-55	2	7.41%.
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Kedua terkait mekanisme yang efektif guna menangani pelanggaran yang terjadi di Kantor Kecamatan Tinambung, dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 pada jam 10:30. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang ada di Kantor Kecamatan Tinambung, beliau mengatakan:

“Tentu saja. Kecamatan memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik dan penegakan hukum di tingkat lokal. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, kami juga bertindak sebagai jembatan antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, menyampaikan aspirasi serta keluhan dari masyarakat kepada instansi yang lebih tinggi”

Kemudian hal serupa juga di sampaikan oleh Kasie Pelayanan Umum di kantor kecamatan tinambung pada sesi wawancara pada tanggal 3 Juli 2024 pada jam 14:00 yang mengatakan:

“Sebagai Kasie Pelayanan Umum, peran kami adalah memastikan bahwa semua layanan publik yang kami berikan memenuhi standar yang diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Ini termasuk pelayanan administratif seperti pembuatan KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang merupakan hak dasar setiap warga Negara”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hal tentang keefektifan dalam menangani pelanggaran yang terjadi serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang ada di Kantor Kecamatan sudah berjalan dengan baik.

Tabel 4.16
Survei kepuasan masyarakat pada Unit Layanan Kantor
Kecamatan Tinambung mengenai Prinsip Aturan Hukum
Pertanyaan 3

No	Jawaban	Skor	Frekuensi
----	---------	------	-----------

			F	%
1	Sangat Baik	85-100	2	7.41%
2	Baik	70-85	0	0%
3	Cukup	55-70	24	88.89%
4	Kurang	40-55	1	3.70%
5	Tidak Baik	Kurang dari 40	0	0%
Jumlah			27	100,00

Dari hasil kuesioner pada pertanyaan Ketiga terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Kecamatan Tinambung dalam menangani permasalahan atau konflik yang muncul, dapat dilihat pada tabel diatas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tinambung yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024 pada jam 09:30 . Terkait dengan langkah yang diambil dalam mengifisienkan proses layanan serta nilai keadilan bagi masyarakat, beliau mengatakan:

“Di Kecamatan Tinambung, kami telah mengambil berbagai langkah penting untuk memperbaiki efisiensi dan menjamin keadilan dalam layanan publik. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan digitalisasi proses administrasi. Kami telah meluncurkan sistem informasi yang memudahkan warga mengakses layanan secara online, dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen. Selain itu, kami juga telah mengimplementasikan sistem manajemen antrean yang lebih efektif.”


Kemudian hal serupa juga di sampaikan oleh Kasie Pelayanan Umum di kantor kecamatan tinambung pada sesi wawancara pada tanggal 4 Juli 2024 pada jam 10:00 yang mengatakan:

“Kami menempatkan nilai keadilan sebagai prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan. Pertama-tama, kami menerapkan prosedur

standar yang harus dipatuhi dalam semua jenis layanan, guna memastikan bahwa setiap permohonan diproses dengan cara yang konsisten dan tanpa diskriminasi.”

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dibandingkan dengan observasi langsung, peneliti menyimpulkan bahwa keefektifan dalam menangani masalah yang sering terjadi, efisiensi pelayanan, serta nilai keadilan yang dijunjung tinggi di Kantor Kecamatan sudah berjalan dengan baik..

Berdasarkan tabel diatas, data tersebut disajikan dalam grafis berikut ini:



Dari hasil analisis data kuesioner dari ketiga pertanyaan diatas diperoleh rata-rata skor sebesar 76% berada pada interval skor 70-85 yaitu dengan kategori **“BAIK”** dari Pinsip Kepastian Hukum dapat dilihat di (lampiran kuesioner).

Tabel 4.17
Rata-rata Skor pada setiap Prinsip Good Governance Pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Kantor
Kecamatan Tinambung

No	Prinsip Good Governance	Rata-rata skor	Kategori
1	Akuntabilitas	77%	Baik
2	Transparansi	80%	Baik
3	Partisipasi Masyarakat	75%	Baik
4	Aturan Hukum	76%	Baik

Secara keseluruhan, Kantor Kecamatan Tinambung menunjukkan kinerja yang baik dalam berbagai aspek, termasuk kejujuran, kepatuhan, prosedur, penyediaan informasi, kemudahan akses, proses pengaduan, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat. Keseluruhan penilaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan serta komitmen terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

2. Faktor apa saja yang menghambat terselenggaranya Prinsip-Prinsip Good Governance pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

a. Akuntabilitas

1) Kejujuran dan Keterbukaan Informasi

Hasil observasi peneliti di Kantor Kecamatan Tinambung menunjukkan bahwa dalam sistem pelayanan publik di sana terdapat faktor penghambat kejujuran dan transparansi informasi.

- ❖ Proses Pengaduan yang masih memakan waktu

Di kantor Camat Tinambung, proses pengaduan masih menjadi hambatan karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Hal ini merupakan tantangan utama bagi kantor kecamatan Tinambung dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan hasil diatas, hal serupa juga di sampaikan oleh Camat dan Kasie Pelayanan Umum dalam sesi wawancara

“bahwa masih ada aparatur kecamatan yang masih kurang konnsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Serta keterbukaan informasi juga terhambat oleh sistem yang masih belum sepenuhnya optimal.”

2) Kepatuhan dalam pelaporan

Hasil observasi peneliti mengenai faktor penghambat indikator kepatuhan dalam pelaporan yang ada di Kantor Kecamatan Tinambung yaitu:

❖ Teknologi yang tidak memadai

Terkadang, proses penyajian data memerlukan waktu lebih lama karena infrastruktur teknologi yang tersedia di Kantor Kecamatan Tinambung masih belum memadai.

Dari hasil penelitian diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan Camat Tinambung dan Kasie Pelayanan Umum dalam sesi wawancara singkat yang menyatakan bahwa:

“kepatuhan dalam pelaporan belum sepenuhnya optimal karena sering terjadi keterlambatan dalam waktu pelaporan. Salah satu


faktor penting adalah keterbatasan teknologi yang masih kami hadapi, sehingga proses penyajian data seringkali memerlukan lebih banyak waktu karena infrastruktur teknologi yang belum memadai”

3) Kesesuaian Prosedur

Dalam hasil observasi peneliti terhadap faktor penghambat indikator kesesuaian prosedur yang ada di kantor kecamatan tinambung

❖ Perubahan dalam kebijakan atau regulasi

Menurut hasil pengamatan peneliti, adanya perubahan dari kepala camat yang sebelumnya ke Pejabat Juru Sita camat saat ini mungkin menyebabkan kesulitan bagi para aparatur untuk mematuhi prosedur yang baru. Hal ini di dukung oleh hasil pernyataan Camat dalam sesi wawancara yang menyatakan bahwa hambatan yang disering dialami adalah regulasi yang sering berubah-ubah.



Sumber: kecamatan tinambung

b. Transparansi

1) Penyediaan Informasi yang Jelas

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, meskipun penyediaan informasi di kantor kecamatan Tinambung telah mencapai tingkat yang memadai, masih terdapat tantangan atau hambatan dalam menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat, yaitu:

❖ Keterbatasan Sistem dan Teknologi

Di kantor kecamatan Tinambung, faktor penghambat terselenggaranya prinsip transparansi dalam penyediaan informasi yang jelas adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai atau sistem informasi yang belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga menghambat kemampuan untuk menyediakan informasi dengan cepat dan efisien. Hal serupa juga di ungkapkan oleh Camat tinambung dan Kasie Pelayanan Umum dalam sesi wawancara yang menyatakan bahwa:

“hambatan yang dialami dikecamatan tinambung adalah Ketidakintegrasian sistem yang baik sehingga menyulitkan pengelolaan informasi secara efektif dan transparan, yang pada gilirannya mempengaruhi kelancaran penyelesaian pengaduan masyarakat kita. Kami berupaya keras agar Pemkab Polewali Mandar dapat dapat membantu kita dalam masalah teknologi ini”

2) Kemudahan Akses Informasi

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa penyediaan informasi yang jelas di kantor camat tinambung sudah dilakukan semaksimal mungkin walaupun terdapat beberapa kendala seperti yang telah dijelaskan diatas akan tetapi bagi peneliti kemudahan akses yang

telah di sediakan sudah sangat baik namun kendala tersendiri muncul dari berbagai pihak misalnya:

❖ Masih ada masyarakat kurang paham teknologi

Terkadang kemudahan akses yang disediakan kantor kecamatan tinambung melalui situs webnya sudah cukup efektif namun masih ada masyarakat yang kurang tau cara mengakses dan juga masih ada masyarakat yang sama sekali tidak bisa menggunakan hp android sehingga ini menjadi kendala tersendiri bagi kantor camat tinambung. Pada sesi wawancara Kasie pelayanan umum mengungkapkan hal yang serupa terkait masyarakat yang kurang paham teknologi:

“bahwa sebagian masyarakat di Tinambung belum memahami penggunaan teknologi secara luas. Hal ini menjadi hambatan karena beberapa layanan dan informasi yang tersedia secara online mungkin tidak dapat diakses atau dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian masyarakat. Kami berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan bisa diakses oleh masyarakat, agar semua warga dapat mengakses layanan publik dengan lancar dan efektif”.

3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan masyarakat

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa di kantor kecamatan Tinambung, keterbatasan sumber daya menjadi faktor kunci dalam penyusunan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus-kasus yang

dihadapi masyarakat Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Camat tinambung yang menyatakan bahwa:

"Kendala utama kami adalah kesulitan merespons pengaduan dengan cepat karena keterbatasan personel, yang juga berdampak pada pengawasan efektif dan penanganan kasus di kecamatan ini".

c. Partisipasi Masyarakat

1) Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terdapat kelompok-kelompok tertentu yang menyalurkan aspirasi masyarakat. Kelompok-kelompok ini bisa berperan sebagai kekuatan pengubah dalam masyarakat. Mereka bisa terdiri dari aktivis sosial, organisasi non-pemerintah, atau kelompok advokasi yang berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pentingnya peran mereka terlihat dari usaha mereka dalam mengumpulkan dukungan, memperjuangkan isu-isu yang relevan, dan mungkin juga berpartisipasi dalam merancang solusi atau kebijakan yang sesuai. Namun didalam masalah yang menghambat kelompok-kelompok tersebut yaitu:

❖ Adanya intervensi eksternal

Adanya interferensi dari pihak luar seperti kepentingan bisnis atau politik tertentu dapat menghalangi atau menghambat upaya kelompok-kelompok ini. Hal ini diperkuat oleh ungkapan dari Camat tinambung dan Kasie pelayanan umum dalam sesi wawancara yang dilakukan bersama peneliti yang mengatakan bahwa:

“sering ada campur tangan dari pihak luar, terutama dari sektor bisnis atau politik, Meskipun demikian, kami bertekad untuk tetap transparan dan mendengarkan suara mayoritas warga melalui dialog terbuka dengan semua pihak terkait, meskipun tekanan dari luar seringkali membuat proses ini menjadi lebih kompleks”.

2) Adanya ruang aspirasi masyarakat

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat adalah:

❖ Ketidakpercayaan masyarakat karna Kurangnya Respons pemerintah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi dan pelayanan pemerintah karna masyarakat merasa kurang direspon terhadap masukan yang diberikan.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Kasie pelayan umum pada sesi wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa:

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas dalam layanan dan perencanaan, serta memastikan setiap masukan dari masyarakat diperlakukan dengan serius"



Sumber: tribun sulbar.com

d. Aturan Hukum

1) Kepatuhan dan Ketaatan

Menurut hasil pengamatan peneliti terkait kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan hukum di kantor kecamatan Tinambung, terdapat sejumlah faktor yang menghambat penerapan dan pelaksanaan aturan hukum tersebut. Berikut adalah faktor penghambat yang ditemukan peneliti:

❖ Kurangnya pemahaman tentang aturan

Pegawai di kantor kecamatan tinambung belum sepenuhnya memahami aturan hukum yang berlaku atau pembaruan terbaru dalam peraturan. Sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta memengaruhi kualitas pelayanan publik. Hal ini didukung pula dengan apa yang disampaikan oleh Kasie pelayanan umum dalam sesi wawancara yang mengatakan:

“kami berupaya agar seluruh pegawai memahami aturan hukum yang berlaku, namun masih ada beberapa kendala. Beberapa pegawai belum sepenuhnya memahami seluruh peraturan terbaru yang diterapkan”

2) Efisiensi keadilan

Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti terkait efisiensi keadilan yang ada di kantor kecamatan tinambung, ada beberapa faktor penghambat yang diamati oleh peneliti. Berikut faktor tersebut:

❖ Keterbatasan Sumber Daya

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hal yang utama dalam efisiensi keadilan yang ada di kantor kecamatan tinambung baik dalam hal personel maupun infrastruktur. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Camat tinambung dalam sesi wawancara yang mengatakan bahwa:

“Memang benar bahwa kekurangan dalam aspek personel dan infrastruktur, yang mempengaruhi efisiensi layanan kantor kecamatan. Selain itu, fasilitas yang tersedia sering kali tidak memadai, dan kami sering mengalami masalah dengan peralatan yang sudah jadul”

3) Perlindungan Hukum

Dalam pengamatan peneliti terkait perlindungan hukum yang ada di kantor kecamatan tinambung sudah dapat dikatakan cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang menghambat hal tersebut yakni:

❖ Faktor Budaya dan Sosial

Menurut hasil peneliti, budaya di Kecamatan Tinambung masih sangat kuat. Nilai-nilai budaya atau norma sosial yang bertentangan dengan hukum dapat menghambat penerapan peraturan di kantor kecamatan. Tradisi atau kebiasaan lokal yang tidak sesuai dengan hukum sering kali menimbulkan resistensi atau pelanggaran terhadap aturan tersebut. Camat Tinambung dan Kasie Pelayanan Umum juga menyampaikan hal yang serupa mengenai masalah ini.

"Nilai budaya dan norma sosial sering memengaruhi penerapan hukum, karena tradisi lokal kadang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kami melibatkan tokoh masyarakat dan memberikan edukasi agar hukum selaras dengan nilai adat, dengan tujuan mengurangi konflik dan meningkatkan kepatuhan"

Secara keseluruhan, kantor Kecamatan Tinambung menghadapi tantangan dalam efisiensi pengelolaan, teknologi, dan ketidakstabilan prosedur. Meskipun informasi yang disediakan sudah baik, perlu perbaikan dalam integrasi teknologi, aksesibilitas informasi, dan mekanisme pengelolaan. Untuk meningkatkan pelayanan publik, evaluasi dan perbaikan di area tersebut penting, serta pemahaman yang lebih baik tentang konteks kultural dan sosial. Peningkatan manajemen sumber daya dan kepemimpinan yang responsif akan memperbaiki efektivitas administrasi dan mencapai perubahan sosial yang efektif.

B. Pembahasan

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tinambung

a) Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden dari survei pertanyaan 1 memberikan penilaian positif terhadap tingkat kejujuran di Kantor Kecamatan Tinambung. Pendapat ini diperkuat oleh Camat dan Kasie Pelayanan Umum yang menegaskan betapa pentingnya kejujuran dalam pelayanan publik di kantor tersebut. Meskipun demikian, ada faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya kejujuran dan

masalah dalam proses pengaduan yang memakan waktu, yang dapat mengurangi efektivitas penerapan prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi.

Survei pada pertanyaan 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden juga menilai tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan di kantor kecamatan ini sebagai "Baik". Pernyataan dari Camat dan Kasie Pelayanan Umum mendukung temuan ini dengan menekankan pentingnya kepatuhan untuk menjaga disiplin dan standar pelayanan publik yang tinggi. Namun, kendala seperti beban kerja yang tinggi dan keterbatasan teknologi memperlambat proses penyajian data.

Hasil survei pada pertanyaan 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai tingkat kesesuaian prosedur di Kantor Kecamatan Tinambung sebagai "Cukup Baik". Camat dan Kasie Pelayanan Umum menegaskan pentingnya kesesuaian prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tantangan utama adalah adanya perubahan kebijakan atau regulasi yang sering terjadi, yang dapat menyulitkan aparat untuk mengikuti prosedur yang baru.

Secara keseluruhan, meskipun kejujuran, kepatuhan, dan kesesuaian prosedur di Kantor Kecamatan Tinambung dinilai cukup baik atau baik, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Faktor-faktor seperti kesadaran akan pentingnya, beban kerja yang tinggi, keterbatasan teknologi, dan perubahan regulasi perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepatuhan di masa depan.

b) Implementasi Prinsip Transparansi

Penelitian ini menemukan bahwa Kantor Kecamatan Tinambung mayoritas responden dari survei pertanyaan 1 memberikan penilaian positif terhadap transparansi, dengan mayoritas menyatakan bahwa transparansi dinilai "Baik". Responden menganggap penyediaan informasi cukup jelas. Menurut wawancara dengan pejabat, terdapat komitmen yang kuat terhadap transparansi, terutama melalui situs web resmi dan prosedur yang terstruktur, meskipun ada tantangan terkait sistem dan teknologi yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi.

Hasil survei pada pertanyaan 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden juga menilai kemudahan akses informasi sebagai "Cukup Baik", menunjukkan adanya peningkatan akses meskipun masih terdapat kendala terkait pemahaman dan akses teknologi di kalangan masyarakat. Wawancara menyoroti perbaikan pada situs web kecamatan, namun tantangan utama tetap terkait dengan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan penduduk.

Survei pada pertanyaan 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai proses pengaduan sebagai "Baik", menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan dianggap efektif. Wawancara dengan pejabat mengkonfirmasi keberadaan sistem yang terstruktur untuk menangani pengaduan, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan. Semua ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang

mengamanatkan badan publik untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, dengan pengecualian tertentu.

c) **Implementasi Prinsip Partisipasi Masyarakat**

Penelitian ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden dari survei pertanyaan 1 memberikan penilaian "Sangat Baik" terhadap partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok lokal yang aktif dalam kegiatan komunitas di Kantor Kecamatan Tinambung. Camat dan Kasie Pelayanan Umum menyatakan bahwa kelompok-kelompok ini memberikan kontribusi yang signifikan, didukung dengan dukungan teknis dan perizinan dari kantor kecamatan, termasuk dalam penggalangan dana untuk korban kebakaran. Namun, campur tangan dari kepentingan bisnis atau politik dapat menjadi hambatan.

Survei pada pertanyaan 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden juga menilai kantor kecamatan berhasil membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, yang berdampak pada peningkatan partisipasi dalam kegiatan dan inisiatif. Camat dan Kasie Pelayanan Umum secara aktif mengadakan pertemuan dan forum untuk melibatkan masyarakat, didukung oleh komunikasi terbuka dan media sosial lokal. Meskipun demikian, adanya ketidakpercayaan terhadap respons pemerintah dan anggapan bahwa masukan sering diabaikan tetap menjadi masalah.

Hasil survei pada pertanyaan 3 menunjukkan bahwa responden menilai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai "Cukup". Ini sejalan dengan upaya rutin Camat dan Kasie Pelayanan

Umum dalam mengadakan forum dan diskusi untuk melibatkan masyarakat, namun masih ada ruang untuk evaluasi lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas dan persepsi keterlibatan. Penting untuk memperbaiki respons terhadap masukan masyarakat dan mempertimbangkan setiap saran dengan serius.

Secara keseluruhan, Kecamatan Tinambung menunjukkan fondasi yang kokoh dalam partisipasi masyarakat, dengan penilaian positif terhadap kelompok-kelompok lokal dan hubungan dengan masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan efektivitas, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan respons terhadap masukan masyarakat.

Partisipasi masyarakat, sebagaimana didefinisikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997, mengacu pada hak setiap individu untuk memiliki suara yang setara dalam pemilihan umum dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif. Hal ini juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam urusan pemerintahan untuk memperkuat hubungan sinergis antara pemerintah dan warga.

Dalam upaya menerapkan prinsip good governance secara efektif dalam pelayanan publik, diperlukan keterlibatan dan tanggung jawab dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah. Pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan good governance sebagai cara untuk mencapai aspirasi dan tujuan bangsa serta negara melalui partisipasi aktif masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Tompo et al. (2021) dan Daraba (2015).

d) Implementasi Prinsip Kepastian Hukum

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Tinambung memiliki kinerja yang cukup baik dalam menerapkan prinsip aturan hukum, berdasarkan data survei. Mayoritas responden dari survei pertanyaan 1 memberikan penilaian "Cukup Baik" terhadap kepatuhan terhadap peraturan. Camat dan Kasie Pelayanan Umum menekankan pentingnya sosialisasi, pelatihan, pemeriksaan internal, dan sistem pelaporan untuk memastikan kepatuhan. Meskipun kantor ini menunjukkan komitmen yang kuat, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pemahaman dan implementasi peraturan di kalangan staf, serta peningkatan pemahaman peraturan di seluruh pegawai.

Dalam hal efisiensi dan keadilan, survei pada pertanyaan 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kinerja "Cukup Baik". Upaya menggunakan teknologi informasi disebutkan sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Kantor Kecamatan juga aktif dalam memperbaiki kedua aspek ini, namun penilaian masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan lebih lanjut, termasuk penambahan personel, infrastruktur yang lebih baik, dan proses evaluasi yang diperbaiki.

Hasil survei pada pertanyaan 3 menunjukkan bahwa responden menilai perlindungan hukum sebagai "Cukup Baik". Dalam wawancara, Camat dan Kasie Pelayanan Umum menegaskan komitmen mereka terhadap perlindungan hukum dan peningkatan layanan berdasarkan umpan balik. Kantor Kecamatan Tinambung berhasil dalam menjalankan perlindungan hukum dan berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan dengan perluasan

pendidikan hukum dan keterlibatan tokoh masyarakat untuk mengintegrasikan hukum dengan nilai-nilai adat.

Secara keseluruhan, Kecamatan Tinambung menunjukkan pencapaian yang baik dalam menerapkan prinsip kepastian hukum, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dan penyesuaian di beberapa aspek agar memenuhi standar yang lebih tinggi dan ekspektasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mencantumkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Pasal 17. AUPB adalah prinsip yang digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi dalam pelayanan publik. Undang-undang ini menjadi acuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi peraturan di kalangan staf.

Pada intinya, upaya Kecamatan Tinambung dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* telah sesuai dengan Standar Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan. Standar pelayanan publik juga menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dan kewajiban penyelenggara kepada masyarakat untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta

kompetensi petugas pelayanan. Temuan ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Nubatonis, Rusmiwari, dan Suwasono (2014), yang menunjukkan bahwa prinsip good governance dapat diimplementasikan dengan baik melalui profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi, efektivitas, serta supremasi hukum.

3. Faktor penghambat dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tinambung

Kantor Kecamatan Tinambung menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum. Faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi proses pengaduan yang panjang, konsistensi rendah dalam penyampaian informasi, serta keterbatasan teknologi yang mempengaruhi efektivitas pelaporan. Selain itu, perubahan kebijakan yang sering terjadi juga menyulitkan prosedur yang harus diikuti oleh pegawai. Masalah lain termasuk keterbatasan sistem dan teknologi yang menghalangi penyediaan informasi secara cepat dan efisien kepada masyarakat, serta intervensi dari pihak luar yang mempengaruhi kelompok-kelompok yang menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat menghambat terselenggaranya pelayanan publik yang baik di Kantor Kecamatan Tinambung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam konteks otonomi daerah di Kantor Kecamatan Tinambung, dapat disimpulkan bahwa implementasinya telah berjalan secara memadai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu terus dipantau oleh pihak kecamatan Tinambung dan ditingkatkan di masa mendatang guna memastikan kelangsungan pelayanan publik yang optimal.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance pada otonomi daerah di Kantor Kecamatan Tinambung, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan. Faktor-faktor tersebut mencakup lambatnya proses pelaporan, ketidakstabilan dalam penyampaian informasi, serta keterbatasan teknologi. Selain itu, kebijakan dan prosedur yang rumit juga turut menyulitkan proses pelayanan. Hambatan-hambatan ini berdampak pada berkurangnya efektivitas pelayanan publik serta memengaruhi partisipasi masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kontinuitas pelayanan publik yang baik di Kantor Kecamatan Tinambung. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti:

1. Perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance secara terus-menerus.
2. Tingkatkan koordinasi antar unit di Kantor Kecamatan Tinambung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
3. Lakukan evaluasi rutin terhadap proses dan kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi potensi perbaikan.
4. Berikan pelatihan dan pembinaan secara terjadwal kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait Good Governance.
5. Libatkan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Kantor Kecamatan Tinambung dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Pantow, J. T., & Koagouw, F. V. (2015). Peran Media Online Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Smk Negeri 1 Manado. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 4(4).
- Andi, P. (2010). *Menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Anggara, S. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara* (B. A. Saebani (ed.); Satu). Cv. Pustaka Setia.
- Alnggito, A. Johaln setialwaln. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitaltif*. edited by ellal deffi Lestabri. Cv Jejak.
- Arifki, A. (2022). *Strategi Penghimpunan Dana ZIS Melalui Digital QRIS di LAZISNU Kota Pekalongan* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85-94.
- Banusu, A. A., & Subarjo, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6).
- Chrismonita, V. N., Dewi, D. A. S., Suharso, S., & Budiharto, B. (2020). Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance). *Borobudur Law Review*, 2(2), 64-89.
- Dwi Payana (2003:45) dalam (Tomuka, 2013) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan
- Erlianti, D. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(1), 9-18. Fabian a Meijon Fadul. (2019). *Tujuan Penerapan Program*. 16-32.
- Erlianti, D. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis)*, 1(1).
- Erlianti, D. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis)*, 1(1).
- Haloho, E. D. (2021). *Kualitas Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

- Hayat, H. (2017). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 175-188.
- Hindom, M. E. S., & Tamher, I. A. (2021). Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 144-161.
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Indonesia, P. R. (2008). Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- MELANI ANGGRAENI, N. P. M. (2016). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Margaretha, L. (2020). Teori-teori belajar untuk kecerdasan bahasa anak usia dini. *Early Childhood Research and Practice*, 1(01), 8-15.
- Marra, S. A., & Fadli, U. M. D. (2023). Analisis Kepuasan Kerja Karyawan Kontrak Di Pt. Yamaha Manufacturing Indonesia–Karawang. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 301-310.
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melaluijudicial Review Dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 134-156.
- Muhyi, M. (2018). Metodologi penelitian. Adi Buana University Press.
- Negara, L. A., & Perkantoran, B. P. P. (1961). Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara.
- Nelwan, S. (2015). Akuntabilitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (Kk) di Kantor Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal administrasi publik*, 2(30).
- NIM, K. Y. (2016). TRANSPARANSI PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA. *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2).

- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan langkah penelitian antropologi: Sebuah literature review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 44-68.
- Nurbatin, D. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi LSM dalam Proses Transformasi Sosial sebagai Jawaban Tuntutan Reformasi. *Akuntabilitas Dan Transparansi LSM Dalam Proses Transformasi Sosial Sebagai Jawaban Tuntutan Reformasi*, 8(2), 47-53.
- Pebrianti, G. M. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito) (Doctoral dissertation, Stie Pgrri Dewantara Jombang).
- Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 52-93.
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan media big book untuk menumbuhkan minat membaca di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446-452.
- Purba, F. N., & Mun'am Syaiful Huda, M. (2022). Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(3), 138-149.
- PURBA, Fransiska NG; MUN'AM SYAIFUL HUDA, M. Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2022, 1.3: 138-149.
- Ramadhan, F. A. (2020). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA HAURPANGGUNG KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Ricardo, Z., & Anggraini, D. (2022). Analisis Kualitas Produk di PT. Adi Kuasa Gasindo Medan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 224-232.
- Rismana, D. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 137-150.

- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen pelayanan publik pada mall pelayanan publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition*, 11(2), 325-369.
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153-160.
- Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Senjiliana, A. A. M., Pitoewas, B., & Nurhayati, N. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(1), 31-38.
- Sabrina, N. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 108-114.
- Sabrina, N. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 108-114.
- Saraswati, L. M. (2023). Evaluasi Penerapan Aplikasi Government Resource Management System (GRMS) Dalam Mencapai Good Governance Di Pemerintah Kota Surabaya. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 321-332.
- Sofyan, A. Y., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 292-308.
- Sulfiani, A. N. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95-116.
- Tahir, S. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. *DEMOKRASI*, 2(2).

- Tomuka, S. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Jurnal Politico*.
- Utami, S., Purwadi, H., & Sulistiyono, A. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati, D. (2020). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60-71.
- Wahyuningtias, D., Putranto, T. S., & Kusdiana, R. N. (2014). Uji kesukaan hasil jadi kue brownies menggunakan tepung terigu dan tepung gandum utuh. *Binus Business Review*, 5(1), 57-65.
- Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 01-12.



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN I
INSTRUMEN OBSERVASI
PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR
KECAMATAN TINAMBUNG

Nama Informan :

Tanggal Pengamatan :

Aspek Yang Diamati :

Petunjuk : berilah tanda (√) pada kolom skor sesuai dengan kondisi yang sebenarnya!

No	Aspek yang diamatai	Indikator	Deskriptor	Skor			
				1	2	3	4
1	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung	1. Akuntabilitas	a. Kejujuran dan Keterbukaan Informasi				
			b. Kepatuhan dalam pelaporan				
			c. Kesesuaian prosedur				
		2. Transparansi	a. Penyediaan informasi yang jelas				
			b. Kemudahan akses informasi				
			c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap				
		3. Partisipasi Masyarakat	a. Adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat				
			b. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses				

			c. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan				
		4. Kepatuhan Hukum	a. Kepatuhan dan Ketaatan				
			b. Efisiensi dan Keadilan				
			c. Perlindungan Hukum				
		Jumlah					
		Presentase					
		Kategori					

Keterangan pengisian:

1=kurang, 2=cukup, 3=baik, 4=sangat baik



LAMPIRAN II

INSTRUMEN WAWANCARA

Hari/Tanggal :

Tempat :

Nama :

Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Akuntabilitas	
	Bagaimana pengimplementasian nilai kejujuran di kantor camat tinambung dalam praktik sehari-hari menurut ibu?	
	Menurut ibu, bagaimana kepatuhan berkontribusi terhadap upaya menjunjung tinggi integritas di kecamatan Tinambung?	
	Bagaimana kepatuhan membantu menjaga standar pelayanan publik yang tinggi di kecamatan tinambung ini menurut ibu?	
	Menurut ibu, bagaimana kantor kecamatan Tinambung mengukur dan memastikan tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari?	
	Apakah prosedur di kantor camat tinambung sudah di tetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku?	
	Apa saja hambatan atau kendala dalam menerapkan nilai kejujuran, kepatuhan dan kesesuaian di kantor camat tinambung menurut ibu?	
2	Akuntabilitas	

	Bagaimana kantor camat tinambung dalam menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakatnya?	
	Dalam penyediaan informasi di kantor camat tinambung, bagaimana langkah yang ibu ambil dalam memudahkan masyarakat mengakses informasi yang ada?	
	Apakah ada langkah yang utama yang kantor ini ambil dalam menyelesaikan suatu pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat?	
	Dari hal tersebut apakah ada kendala atau hambatan yang ibu rasakan dalam penerapan tiga indikator transparansi yang saya tanyakan?	
3	Partisipasi Masyarakat	
	Bagaimana menurut ibu tentang adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat?	
	Bagaimana menurut ibu terkait dengan kemampuan masyarakat terlibat dalam proses?	
	Apakah di kantor kecamatan tinambung ini membuka kesempatan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan	
	Menurut ibu apakah ada kendala atau hambatan dalam hal mengenai partisipasi masyarakat ini?	
4	Kepatuhan Hukum	

	Bagaimana kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan hukum yang ada di kantor kecamatan tinambung ini?	
	Apa langkah yang ibu ambil dalam mengifisienkan proses layanan serta nilai keadilan bagi masyarakat?	
	Bagaimana menurut ibu terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang ada di kantor kecamatan tinambung ini?	
	Dari hal terbut terkait dengan at uran hukum yang ada di kecamatan tinambung, apakah ada tantangan atau hambatan tersendiri yang di alami?	



LAMPIRAN III

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA UNIT LAYANAN KANTOR KECAMATAN TINAMBUNG**

Tanggal Survei:
08:00 – 12:00

Jam Survei:

13: –

17:30

Jenis Kelamin : L P

Pendidikan : SD SMP SMA S1 PNS

Pekerjaan : Nelayan P_{ani} Wiraswasta PNS P_gusaha
Lainnya.....

Jenis Layanan yang diterima.....

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

Petunjuk: Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan jawaban pertanyaan dibawah!

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SB	B	C	K	TB
	Akuntabilitas					
1	Bagaimana pendapat Anda tentang kejujuran aparat dalam proses pengambilan keputusan di kantor kecamatan tinambung?					
2	Bagaimana kepatuhan aparatur kecamatan dalam hal pelaporan?					
3	Bagaimana kesesuaian prosedur di kecamatan menurut anda?					
	Transparansi					
4	Menurut anda apakah penyediaan informasi di kantor kecamatan sudah jelas?					
5	Bagaimana penilaian anda terhadap kemudahan akses informasi di kantor kecamatan tinambung?					
6	Bagaimana menurut anda terhadap proses pengaduan yang ada di kantor kecamatan tinambung?					
	Partisipasi Masyarakat					
7	Bagaimana respon kecamatan terklait adanya suatu kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat					
8	Menurut Anda, apakah kantor kecamatan ini berhasil dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk meningkatkan					

	partisipasi dalam berbagai kegiatan atau inisiatif?						
9	Seberapa sering Anda berpartisipasi dalam kegiatan atau forum yang diadakan oleh kantor kecamatan tinambung?						
	Kepatuhan Hukum						
10	Apakah Anda merasa bahwa kantor kecamatan ini berhasil dalam memberikan akses yang adil dan setara kepada informasi kepada semua anggota masyarakat?						
11	Apakah Anda merasa bahwa kantor kecamatan ini memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani atau memperbaiki pelanggaran aturan hukum yang terjadi?						
12	Bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap proses hukum yang diterapkan oleh kantor kecamatan ini dalam menangani permasalahan atau konflik yang muncul?						
	jumlah						
	Rata-rata						

Kategori Presentase :

SB = Sangat Baik = 85% - 100%

B = Baik = 70% - 85%

C = Cukup = 55% - 70%

K = Kurang = 40% - 55%

TB = Tidak Baik = Kurang dari 40%

DAFTAR GAMBAR

1. Dokumentasi wawancara dengan camat tinambung




Sumber: kantor kecamatan tinambung

2. Dokumentasi wawancara dengan Kasie Pelayanan Umum



Sumber: kantor kecamatan tinambung

3. Dokumentasi guna memperoleh data kecamatan



Sumber: kecamatan tinambung



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Mu'arif

Nim : 105431102120

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	0 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



SAB I MU'ARIF 105431102120

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes of
Exclude bibliography of

Exclude matches (1)



BAB II MU'ARIF 105431102120

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude matches


Exclude bibliography



AB III MU'ARIF 105431102120

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX 0% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS 5% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Universiti Malaysia Sabah Student Paper 2%
- 2 Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper 2%
- 3 Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper 2%

31

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



AB IV MU'ARIF 105431102120

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



AB V MU'ARIF 105431102120

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MU'ARIF	Pembimbing I : Dr. Andi Sugiati, M.Pd
NIM : 105431102120	N I D N : 0018056002
Program Studi : PPKn	

Judul Penelitian : Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	25/07/2024	Perbinc. Latar Belakang	§
2.	28/07/2024	Perbinc. Bab II	§.
3.	1/08/2024	Perbinc. Instruksi Perencanaan	§
4.	05/08/2024	Langkah Instruksi	§
5.	07/08 2024	Ree.	§
6.			
7.			





Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Konsultasi minimal 6 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : MU'ARIF	Pembimbing II : Auliah Andika Rukman, SH.,MH
NIM : 105431102120	N I D N : 0924098601
Program Studi : PPKn	

Judul Penelitian : Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	16/7/2024	PERBAIKI BAB IV	
2.	25/7/2024	PERBAIKI SEMUA CATATAN	
3.	6/8/2024	PERSAHI BAB V & DAFTAR PUSTAKA	
4.	12/8/2024	ACC	
5.			
6.			
7.			

Catatan:

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuai dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Konsultasi minimal 6 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Bontomatene No. 100, Makassar
Telp. (0411) 456111, 456112, 456113
Faksimil. (0411) 456114, 456115
Email: umh@umh.ac.id, info@umh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : MU'ARIF

Nim : 105431102120

Prodi : pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Judul : "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance
Pada Otonomi Daerah Di kantor kecamatan
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar"

Oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan disetujui oleh tim penguji sebagai berikut :

No	Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Paraf
1	Dr. Muhajir. S.pd., M.Pd		
2	Rismawati. S.pd. M.Pd	Perbaikan susunan cara penulisan daftar belahang ditambahkan unsur otonomi daerah Daftar pustaka	
3	Musdalifah Syahrir. S.pd. M.Pd	beruliskan nama fakultas perbaikan rumusan masalah perbaikan teknik pengumpulan data	
4	Dr. Abdul Azis. M.pd.	Di perjelas mengenai masalah yang diteliti serta prinsip-prinsip dan kerangka fktk	

Makassar, 20

Ketua Program Studi

Dr. Muhajir. S.pd. M.pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari ini Tanggal14.....H bertepatan tanggal/.....20.....M bertempat diruang Prodi PPKM kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar Proposal Skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Otonomi Daerah Di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar"





Dari Mahasiswa :

Nama : MU'ARIF
 Stambuk/NIM : 105431102120
 Jurusan : Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
 Moderator : Dr. Muhajir, S.Pd., M.Pd
 Hasil Seminar : lanjut pada penelitian Polewali Mandar
 Alamat/Telp :

Dengan penjelasan sebagai berikut:


.....

Disetujui

Moderator : Dr. Muhajir, S. Pd., M. Pd ()
 Penanggung I : Rismawati S. Pd. M. Pd ()
 Penanggung II : Musdalifah Syahrir, S. Pd., M. Pd ()
 Penanggung III : Dr. Abdul Aziz, M. Pd ()

Makassar, 29 MEI 2024.

Kelua Program Studi

()
 NBM:



PROGRAM PEMANTAPAN PROFESI KEGURUAN (P2K)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
 Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
 Email: p2k.fkip@unismuh.ac.id
 Web : www.p2k.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN P2K

Nomor: 043/P2K/1446/2024

Ketua Perogram pemantapan Profesi Keguruan (P2K), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut namanya di bawah ini:

N a m a : Mu'arif
 Stambuk : 105431102120
 Fakultas : FKIP
 Jurusan : PKn

Telah melaksanakan pemantapan Profesi Keguruan (P2K) di SMAN 5 Kab. Maros Pada Tahun Ajaran 2023/2024 dengan Nilai 4 (A)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

02 Safar 1445 H

Makassar,

07 Agustus 2024 M

Sekretaris P2K,

Sulyahul Amin, S.Pd., M.Pd
 NBM 1152732



Lembaga Persewaan dan Perpustakaan



Lembaga Persewaan dan Perpustakaan

p2k.fkip.Official



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 239 Makassar
Telp : 0411-860837 / 860132 (Fax)
Email : fkip@umimash.ac.id
Web : https://fkip.umimash.ac.id



Nomor : 16004/FKIP/A.4-II/III/1445/2024
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : Permohonan Kesediaan Membimbing

Kepada Yang Terhormat

1. Dr. Andi Sugiati, M.Pd
2. Auliah Andika Rukman, SH.,MH

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebelumnya kami sampaikan hasil persetujuan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 03-02-2024 perihal pembimbingan penyusunan tugas akhir mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak/Ibu Dosen kiranya berkenan memberikan bimbingan penyusunan tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	MU'ARIF
Stambuk	105431102120
Judul Penelitian	Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih *Jazaakumullahu Khaeran Katsiraan*.

*Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

Makassar, 6 Jumadal Ula 1441 H
19 Maret 2024 M

Dekan



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALIMANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG**

Jalan Ponsi Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91154
Website : <http://perangkatdaerah.polewali-mandar.go.id>
Email : kecamatan@polewali-mandar.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 163/Kec. Tnb/079/08/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MABRUR, SE**

N I P : **19820415 200901 1 011**

Pangkat/ Gol Ruang : **Penata, III/c**

Jabatan : **Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Menerangkan bahwa

Nama : **MU'ARIF**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Jurusan : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Perihal : **Penelitian**

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul * **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA OTONOMI DAERAH DI KANTOR KECAMATAN TINAMBUNG** * mulai Bulan Juni s/d. Agustus 2024 di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Tinambung, 15 Agustus 2024



MABRUR, SE
Pangkat : Penata
N I P. 198204152009011011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MU'ARIF, lahir di Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan MULYADI dan Ibu HADARIA. Riwayat pendidikan: penulis memulai Pendidikan Dasar pada tahun 2011 di SDN 014 Tangnga-Tangnga dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama di MTsN 1 Polewali Mandar dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan

pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Majene pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi pada tahun 2020 dan terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui Email: arifmhd940@gmail.com.

Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberi manfaat. Dengan ketekunan dan kerja keras serta doa, semangat dan motivasi dari keluarga untuk terus belajar dan berusaha serta dosen pembimbing yang selalu baik kepada peneliti sehingga peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terealisasinya skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance pada Otonomi Daerah di Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.